



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini peneliti akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan teoritis yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian yang peneliti lakukan (*Grand Theory*). Dimana teori-teori yang peneliti gunakan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian tersebut diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan pada saat ini.

Pada bab ini juga membahas bagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki sebuah keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, sehingga dapat dikaitkan dengan dengan kerangka pemikiran dan menjadi pola pikir yang menentukan hubungan variable yang akan diteliti, serta dari kerangka pemikiran tersebut akan diperoleh suatu hipotesis yang menjadi anggapan sementara dalam pembuktian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. Teori yang Berkaitan (*Grand Theory*)

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen, M. C., & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Manajer (agen) bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan laba perusahaan, maka diyakini manajer (agen) akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan (prinsipal). Jumlah laba tersebut akan dilaporkan kepada pemilik sehingga pemilik dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja manajer perusahaan. Adanya tanggung jawab yang lebih besar tersebut, menjadikan manajer menginginkan imbalan yang lebih besar juga.

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu:

a) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia mengemukakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan menghindari risiko.

b) Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetris informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c) Asumsi tentang informasi

Ⓒ Asumsi informasi menerangkan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Perusahaan (prinsipal) sebagai pihak yang berwenang diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan pihak manajer (agen) diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol (agen) dengan fungsi kepemilikan (prinsipal). Teori keagenan terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Konflik kepentingan dalam perusahaan antara prinsipal dengan manajer (agen) disebut dengan *agency conflict*. *Agency conflict* akan muncul ketika prinsipal mengalami kesulitan untuk memahami bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal. Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, prinsipal hanya memperoleh informasi dari laporan pertanggung jawaban yang menjadi dasar kinerja agen.

b. Teori Biaya Politik (Political Cost Theory)

Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan akan melakukan tindakan yang seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini yang menyebabkan manajemen akan bertindak secara agresif untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu pendapatan yang maksimal. Halangan yang dihadapi perusahaan tentu tidak sedikit, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah pajak yang menjadi kewajiban subjek pajak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dibayarkan kepada pihak fiskus yang tujuannya adalah untuk penyelenggaraan negara seperti pembangunan infrastruktur. Teori yang memaparkan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah disebut *political cost theory*.

Political cost theory menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi korban aksi regulator. Hal ini dikaitkan dengan ukuran perusahaan yang akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih dikenal oleh publik terutama oleh investor yang mendorong dilakukannya investasi mengingat perusahaan tersebut telah mendapatkan kepercayaan investor sehingga pemerintah akan melakukan pemeriksaan mengenai kewajiban pajaknya. Hal ini berbeda dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil mengingat perusahaan yang lebih besar akan memiliki kewajiban pajak yang besar pula. Pemerintah akan menjadikan perusahaan besar sebagai target utama untuk mengejar kewajiban pajak.

Watts & Zimmerman (1979) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik (pajak) cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalisirkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik timbul karena adanya konflik antara perusahaan dengan pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk melakukan peralihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keinginan perusahaan untuk meminimalkan transfer kekayaan tersebut merupakan salah satu pemicu perusahaan melakukan manajemen laba.

c. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti tunduk dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



memiliki arti yang bersifat tunduk patuh dan taat. Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan wajib pajak dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

Menurut Resmi (2017:19) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dasar-dasar kepatuhan terdiri dari :

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak

a. Pengertian Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak memiliki beberapa definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Ada bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

Definisi Pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun (2007) Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Halim et al., 2016:1) pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A. Adriani dalam (Waluyo, 2014:2) memberikan batasan atas pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara. Menurut Halim et al., (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a) Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat diartikan fungsi pajak, yaitu:



- 1) Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara secara rutin dan membiayai pembangunan negara.
- 2) Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

c. Jenis Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian menurut Halim et al., (2016:5) yaitu:

- 3) Pajak Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

d. Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Halim et al., (2016:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ciri-Ciri *Official Assesment System*:

- b. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - c. Wajib pajak bersifat pasif
 - d. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- 2) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - 3) Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:10-11) dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perlawanan aktif

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ditujukan pada fiskus dengan tujuan mengurangi pajak. Perlawanan aktif menurut Mardiasmo (2018:10) dibagi menjadi :

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Effective Tax Rate

Effective tax rate dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. *Effective tax rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Effective tax rate* (ETR) perusahaan sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak dalam perusahaan yang berkepentingan sebagai pengukuran efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan serta *effective tax rate* digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun (2008) pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan *Effective tax rate* (ETR) yang ditetapkan adalah sama yaitu 25%.

Menurut Halim et al., (2016:8) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.



2) Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif sebanding (proporsional), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

3) Tarif Progresif

Tarif progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:

a. Tarif Progresif Progresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin menurun.

4) Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif (menurun), yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

4. Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Ukuran perusahaan (*size*) dapat tercermin dari berbagai hal, salah satunya adalah terlihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertumbuhan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran perusahaan (*size*) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan semakin besar pula aktivitasnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Amelia, 2015).

Menurut Hery (2016:163) menyatakan ukuran perusahaan (*size*) adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya. Besar ukuran perusahaan (*size*) dapat dinyatakan dalam total aktiva atau total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva atau total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva atau aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal pasar. Pada penelitian ini total aktiva atau total aset digunakan untuk menentukan ukuran suatu perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Leverage (LEV)

Menurut Hery (2016:164) *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat *leverage* secara keseluruhan:

- a) Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
- b) Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
- c) Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
- d) Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
- e) Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
- f) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- g) Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- h) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
- i) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- j) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
- k) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
- l) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga atau pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
- m) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Dalam penelitian ini leverage diukur dengan indikator *long term debt to equity* atau utang jangka panjang. Menurut Hery (2016:166) rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. *Long term debt to equity* berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Dalam penelitian ini *leverage* dihitung dengan utang jangka panjang dibagi total modal.

6. Profitabilitas (ROA)

Menurut Hery (2016:192) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas dilihat dari laba bersih dalam laporan laba rugi yang menunjukkan hasil dari kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan, yaitu:

- a) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- e) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- f) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- g) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- h) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas berdasarkan penggunaan rasio profitabilitas yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Return on asset (ROA)*. Menurut Hery (2016:193) *return on asset (ROA)* rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi *return on asset (ROA)* berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah *return on asset* (*ROA*) berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dalam penelitian ini *return on asset* dihitung dengan laba bersih dibagi total aset.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Kepemilikan Institusional

Menurut R. M. B. Gunawan (2016:78) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dana pensiun. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor lainnya. Umumnya institusi menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola investasi pada divisi tertentu, sehingga institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya akibatnya pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.

Menurut Jensen, M. C., & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanis memonitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kegiatan manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistis manajer. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah saham institusi dibagi jumlah saham yang beredar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Topik *effective tax rate* sudah cukup banyak dilakukan sebagai penelitian, namun dengan berbagai variabel independenya yang berbeda-beda. Dan berikut ini dilampirkan dalam tabel penelitian sebagai berikut

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| | |
|------------------|--|
| Peneliti | Miza Ariani (2018) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | |
|---------------------|--|
| Variabel Penelitian | Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> |
| Hasil | Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> Likuiditas, <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| Peneliti | Francisco J. Delgado, Elena Fernández-Rodríguez & Antonio Martínez-Arias (2018) |
| Judul Penelitian | <i>Corporation effective tax rates and company size:evidence from Germany</i> |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen: profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Variabel dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |
| Hasil | Ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| Peneliti | Khurin'in Kurnia Putri (2017) |
| Judul Penelitian | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas. Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|---|---------------------|--|
| <p>4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | Hasil | <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Peneliti | Eva Musyarrofah (2017) |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan <i>Size</i> Terhadap <i>Cash Effective Tax Rate</i> . |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Leverage dan <i>size</i> dan <i>leverage</i> Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |
| <p>5. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> | Hasil | <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Peneliti | Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania (2016) |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Inventory Intensity Ratio</i> , <i>Ownership Strucutre</i> dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Inventory Intensity Ratio</i> , <i>Ownership Strucutre</i> dan <i>Profitability</i> Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Hasil | Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . Struktur Kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Peneliti | Wulandari dan Septiari (2015) |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|---|---------------------|---|
| <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | Judul Penelitian | <i>Effective Tax Rate</i> : Efek dari Corporate Governance |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit Internal, <i>Debt, Size</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Hasil | Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> . |
| | Peneliti | Vicky Amelia (2015) |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen. Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> |
| | Hasil | Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Peneliti | Septi Imelia (2015) |
| | Judul Penelitian | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|--|---------------------|---|
| © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Size, Leverage</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> . |
| | Hasil | <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |
| 9 | Peneliti | Rodriguez dan Arias (2012) |
| | Judul Penelitian | <i>Size and other Determinants of Corporate Effective Tax Rates in US Listed Companies</i> |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Size, Leverage</i> , Tingkat Persediaan, Aset Campuran, Profitabilitas dan Lokasi Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> |
| | Hasil | <i>Size</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*

Penelitian yang dilakukan oleh Delgado et al., (2018) menyebutkan *size* atau ukuran perusahaan dapat di artikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang sebagai modal dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin besar hutang yang diperoleh maka semakin besar pula biaya bunga hutang perusahaan yang dapat memperkecil laba

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, sehingga akan memperkecil *effective tax rate* perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan yang masuk dalam skala besar cenderung membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rodriguez & Arias (2012) yang menyatakan semakin besar suatu perusahaan akan cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2. Pengaruh Leverage terhadap Effective Tax Rate

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) menyatakan *leverage* merupakan sumber pendanaan eksternal perusahaan melalui hutang. Besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan, penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbul biaya tambahan berupa bunga. Biaya bunga yang timbul dari hutang akan menambah biaya operasional yang mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan, sehingga hutang akan mempengaruhi *effective tax rate* perusahaan. Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak bahwa semakin besar proporsi hutang jangka panjang dengan total aset (*leverage*) suatu perusahaan maka tarif pajak efektif perusahaan juga akan semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



leverage maka semakin rendah *effective tax rate* perusahaan. Dengan demikian *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) menyebutkan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktifitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak yang lebih besar. Perusahaan dengan tingkat pendapatan yang tinggi memiliki perencanaan yang efektif dalam mengelola aset suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez & Arias (2012) yang menyatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *effective tax rate* bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang tinggi. Tetapi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat memiliki beban pajak yang kecil. Hal ini dapat terjadi karena manajer di perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi melakukan usaha untuk memperkecil beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dan ketentuan perpajakan yang ada. Dengan demikian profitabilitas berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Effective Tax Rate

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Septiari (2015) menyatakan kepemilikan institusional adalah pihak eksternal yang bertugas mengawasi manajemen perusahaan agar perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai berdasarkan pada aturan yang berlaku. Kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk menjadikan tata kelola yang lebih baik pada perusahaan. Kepemilikan institusional juga mempengaruhi manajemen untuk meminimaliskan beban pajak, karena pajak merupakan beban yang mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Semakin meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha monitoring yang lebih baik oleh pihak institusional, monitoring tersebut tentunya akan memberikan jaminan kemakmuran untuk pemegang saham. Dengan demikian kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Hubungan Variabel



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

Ha₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

Ha₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*

Ha₄: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*